

MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Syariah

Teori dan Aplikasi Terkini

Tim Penulis:

Abdul Roni | Budiman | Mochamad Heru Riza Chakim
Harian Syaputra | Isma Nurrokhim | Izzatun Maghfirah
Husni Ahmad Sirojudin | Ahmad Maulidizen | Dahlia Tri Anggraini
Hardjanto Nusantoro | Pathmi Noerhatini | Sari Fatimah Mus



MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

Teori dan Aplikasi Terkini

Abdul Roni

Budiman

Mochamad Heru Riza Chakim

Harian Syaputra

Isma Nurrokhim

Izzatun Maghfirah

Husni Ahmad Sirojudin

Ahmad Maulidizen

Dahlia Tri Anggraini

Hardjanto Nusantoro

Pathmi Noerhatini

Sari Fatimah Mus

MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

Teori dan Aplikasi Terkini

Tim Penulis:

Abdul Roni
Budiman
Mochamad Heru Riza Chakim
Harian Syaputra
Isma Nurrokhim
Izzatun Maghfirah
Husni Ahmad Sirojudin
Ahmad Maulidizen
Dahlia Tri Anggraini
Hardjanto Nusantoro
Pathmi Noerhatini
Sari Fatimah Mus

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 191
ISBN : 978-634-7021-22-9
Terbit Pada : Februari 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt Yang Maha Esa, penulis panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga buku yang berjudul **Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Terkini** ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan manajemen pembiayaan berbasis syariah, khususnya dalam mendukung kebutuhan akademik dan praktik di era yang semakin dinamis. Penulis berharap, buku ini dapat memberikan manfaat keilmuan dan wawasan bagi para pembaca, terutama bagi mereka yang memiliki minat dalam pembahasan mendalam manajemen pembiayaan syariah.

Buku ini terdiri atas 12 bab yang mengupas berbagai aspek manajemen pembiayaan syariah, yaitu: Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Landasan Hukum Pembiayaan Syariah, Struktur dan Proses Pembiayaan Syariah, Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah, Strategi Pemasaran Pembiayaan Syariah, Skema Pembiayaan *Musyarakah*, Skema Pembiayaan *Istishna* dan *Salam*, Skema Pembiayaan *Rahn*, Skema Pembiayaan *Mutsaqah*, *Muzaraah*, dan *Mukharabah*, Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan, Etika dan Profesionalisme dalam Pembiayaan Syariah, Kebijakan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyusunan buku ini tentunya bukan tanpa kendala dan hambatan. Penulis menyadari bahwa isi dan materinya masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sebagai bahan masukan agar buku ini dapat terus diperbaiki dan dikembangkan di masa depan.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Semoga buku ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi para pembaca, baik dalam dunia akademik maupun profesional, serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Indonesia.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
Definisi Ekonomi Syariah.....	2
Karakteristik Ekonomi Syariah.....	3
Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	7
Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	8
Etika Dalam Ekonomi Islam/Syariah.....	9
Daftar Pustaka.....	11
Profil Penulis.....	12
BAB 2 LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN SYARIAH	13
Pendahuluan	14
Pengertian Pembiayaan Syariah.....	16
Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Syariah.....	17
Landasan Hukum Pembiayaan Syariah.....	19
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis.....	27
BAB 3 STRUKTUR DAN PROSES PEMBIAYAAN SYARIAH	28
Pendahuluan	29
Elemen dalam Struktur Pembiayaan Syariah	29
Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah	31
Proses Pembiayaan Syariah.....	33
Prinsip Utama dalam Proses Pembiayaan Syariah.....	35
Manfaat dan Keunggulan Pembiayaan Syariah	36
Tantangan dan Solusi dalam Proses Pembiayaan Syariah.....	38
Daftar Pustaka.....	41
Profil Penulis.....	44
BAB 4 ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH	45
Pengertian Pembiayaan Syariah.....	46
Perbedaan Utama Pembiayaan Syariah dan Konvensional.....	46
Pentingnya Analisis Kelayakan Dalam Pembiayaan Syariah.....	47
Prinsip Pembiayaan Syariah.....	48

Jenis Akad Dalam Pembiayaan Syariah.....	54
Risiko Pembiayaan.....	55
Cara Mitigasi Risiko.....	57
Tahapan Analisis Kelayakan.....	58
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
BAB 5 STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN SYARIAH.....	62
Pengertian Pemasaran.....	63
Pengertian Strategi Pemasaran.....	63
Langkah-langkah Strategi Pemasaran.....	64
Pengertian Pembiayaan Syariah.....	66
Strategi Pemasaran untuk Pembiayaan Syariah.....	67
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis.....	73
BAB 6 SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.....	74
Pendahuluan.....	75
Pengertian Akad <i>Musyarakah</i>	76
Contoh Akad <i>Musyarakah</i>	77
Perbedaan Akad <i>Musyarakah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i>	78
<i>Musyarakah</i> Perspektif Perbankan Syariah.....	79
Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	80
Skema Akad <i>Musyarakah</i>	80
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis.....	83
BAB 7 SKEMA PEMBIAYAAN ISTISHNA DAN SALAM.....	84
Pendahuluan.....	85
Pengertian Pembiayaan <i>Istishna</i>	85
Ketentuan dan Dasar Hukum <i>Istishna</i>	86
Rukun – Rukun <i>Istishna</i>	88
Syarat- Syarat Akad <i>Istishna</i>	90
Implementasi Akad <i>Istishna</i> Dalam Ekonomi Syariah.....	92
Pengertian Akad <i>Salam</i>	93
Dasar – Dasar Hukum Pada <i>Akad Salam</i>	93
Prinsip-prinsip yang Mendasari <i>Akad Salam</i>	96
Rukun – Rukun <i>Salam</i>	97
Syarat –Syarat <i>Salam</i>	99

Berbagai Manfaat <i>Akad Salam</i>	100
Perbedaan <i>Salam</i> dan Jual Beli Biasa	101
Penutup	103
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	106
BAB 8 SKEMA PEMBIAYAAN RAHN	107
Pendahuluan	108
Konsep Dasar <i>Rahn</i>	109
Implementasi <i>Rahn</i> dalam Skema Pembiayaan Syariah	112
Tantangan dalam Skema Pembiayaan <i>Rahn</i>	114
Peluang dan Solusi dalam Pengembangan Skema Pembiayaan <i>Rahn</i>	117
Kesimpulan.....	119
Daftar Pustaka.....	120
Profil Penulis.....	121
BAB 9 SKEMA PEMBIAYAAN MUTSAQAH, MUZARA'AH, DAN MUKHARABAH	122
Pendahuluan	123
Landasan Syariah akad Pembiayaan Pertanian	123
Pembiayaan <i>Mutsaqah</i>	123
Pembiayaan <i>Muzara'ah</i>	125
Pembiayaan <i>Mukharabah</i>	126
Manfaat Penerapan Akad Syariah dalam Kerjasama Bidang Pertanian.....	127
Kesimpulan.....	128
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	131
BAB 10 PEMBIAYAAN HIJAU DAN BERKELANJUTAN	132
Pendahuluan	133
Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan	134
Instrumen Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan.....	134
Manfaat Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan	137
Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan	137
Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan di Indonesia.....	139
Prospek Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan di Indonesia .	141

Tantangan dan Strategi untuk Mengoptimalkan Prospek	142
Kesimpulan	143
Daftar Pustaka	144
Profil Penulis	145
BAB 11 ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH	146
Pendahuluan	147
Konsep Dasar Pembiayaan Syariah.....	148
Etika dalam Pembiayaan Syariah.....	153
Profesionalisme dalam Pembiayaan Syariah	157
Tantangan dan Solusi Dalam Etika dan Profesionalisme Pada Pembiayaan Syariah	161
Studi Kasus dan Implementasi Praktik Terbaik.....	167
Kesimpulan	169
Daftar Pustaka.....	171
Profil Penulis.....	177
BAB 12 KEBIJAKAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	178
Pembiayaan Bermasalah.....	179
Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah.....	180
Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	182
Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah.....	183
Kebijakan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	185
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	191




BAB 1

PRINSIP DASAR

EKONOMI SYARIAH

Abdul Roni, M.E.
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko





Gambar 1.1: Fondasi Ekonomi Islam

Sumber: diolah penulis

Fondasi ekonomi Islam/syariah dibangun atas lima nilai-nilai universal yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan)

Keimanan adalah sebuah fondasi dalam ajaran Islam, fondasi yang kokoh mempunyai arah hubungan penuh pengawasan termasuk aktivitas manusia diatas permukaan bumi diserahkan kepada Allah SWT. Dengan arti lain bahwa Tauhid (Monoteisme) segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat untuk memperoleh keridhaan Allah, dan segala sumber daya di dunia adalah milik-Nya.

2. *'adl* (Keadilan)

Dalam Islam keadilan sangat ditekankan bagi manusia untuk berperilaku adil dengan sesama dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Keadilan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizalimi. Dalam kehidupan manusia bahwa keadilan dalam ekonomi tidak semata-mata ingin mendapat keuntungan secara pribadi melainkan untuk pemerataan dan bertahan hidup dalam menjalan kehidupan sosial. Begitu juga keadilan (Adil) dalam ekonomi Islam

Etika Dalam Ekonomi Islam/Syariah

Etika ekonomi Islam merupakan kajian yang berkaitan dengan tindakan yang sah, dan moral yang diambil oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Etika sangat penting diterapkan pada kegiatan ekonomi seperti berbisnis yang baik mencakupi kejujuran, loyalitas, objektivitas dan disiplin. etika secara luas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cara pandang terhadap baik dan buruk
2. Pertimbangan terhadap perbuatan individu atau kelompok benar dan salah
3. Nilai-nilai kebaikan yang menggambarkan secara universal

Dalam Islam etika adalah akhlak, yang menjadi pondasi dari perilaku manusia. Dalam kehidupan manusia, etika sangat penting diterapkan dan dipedomani dalam kegiatan bisnis, karena etika menempatkan paling utama dalam kehidupan manusia untuk menjaga keharmonisan, saling ridha dan mendapatkan keberkahan pada sang pencipta. Pada dasarnya etika dalam Islam merupakan cabang ilmu filsafat, dan dapat diartikan etika salah satu cabang ilmu yang menggali tentang penilaian, maksud dari penilaian ialah yang berkaitan baik dan buruk, benar dan salah (Afriyani, 2019).

Penerapan etika pada kegiatan bisnis dalam Islam menempatkan konsepsi hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Etika bisnis dalam Islam harus mencerminkan kebaikan dunia dan akhirat, hal ini disebutkan sebagai kerangka pemikiran dasar ekonomi Islam (Maulida,2024).

Penerapan etika dalam berbisnis berpedoman kepada rasulullah SAW, sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Menolong atau bermanfaat untuk orang lain
3. Tidak ada unsur penipuan kualitas dan kuantitas
4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain
5. Tidak melakukan spekulasi untuk mencari keuntungan semata
6. Tidak monopoli
7. Komoditi yang diperdagangkan produk yang suci dan halal
8. Kegiatan bisnis yang dijalankan jauh dari praktik riba

9. Bisnis yang dilakukan berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan
10. Memberi upah tepat waktu.

Pedoman yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis untuk mencapai keridhaan Allah SWT yaitu terdapat pada tujuan penerapan etika. Tujuan penerapan etika dalam Islam adalah agar dunia bisnis dapat membawa kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis Islam juga bertujuan untuk membangun kode etik yang islami, yang dapat menjadi dasar hukum dalam menjalankan bisnis (Aris, 2011).

Daftar Pustaka


- Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49-61.
- Baedowi, A. (2011). Etika bisnis perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), 37019.
- Gustani:<https://www.gustani.id/2012/11/bangunan-ekonomi-islam.html>
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Muamalatuna*, 12(1), 38-72.
- Juhaya S. Pradja, (2022). *Ekonomi Syariah*. Bandung:Pustaka Setia
- Karim, Adiwarmarman, (2010). *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1-12.
- Nofialdi, N. (2020). Doktrin Dan Hukum Ekonomi Islam. *El-Hekam*, 5(2), 129-140.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*. Cirebon:Aria Mandiri
- Santoso, T. B., & Purnamasari, N. I. (2022). Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Perekonomian Umat Islam. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 118-145.
- Sasnita, A., Musyahidah, S., & Nursyamsu, N. (2019). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 70-88.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). -IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DI DALAM EKONOMI ISLAM:-. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1-12.

PROFIL PENULIS



Abdul Roni, M.E.

Abdul Roni, M.E lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988 Menyelesaikan Madrasah Aliyah tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah. untuk mewujudkan karir sebagai dosen di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Pasar Modal Syariah, Pengantar Bisnis, Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah; Teori, Konsep & Implementasi, Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam, Manajemen Perbankan Syariah dan Buku ini.



BAB 2

LANDASAN HUKUM

PEMBIAYAAN SYARIAH

Budiman, M.E., M.M.
STAI La Tansa Mashiro



pembiayaan atau dana yang diberikan kepada pihak pengguna dana atau nasabah dapat berupa konsep *mudharabah* dan juga konsep *musyarakah* (Hermawan & Fujiah, 2020). Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok dari pihak perbankan, dalam berkontribusi sebagai lembaga keuangan yang digunakan di negara ini yaitu dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit pendanaan baik itu individu maupun perusahaan baik dalam pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun dalam Pembiayaan konsumtif, sesuai dengan kebutuhan penggunaan dana (Nurnasrina & Putra, 2018).

Pengertian Pembiayaan Syariah

Pengertian pembiayaan merupakan asal kata dari “biaya” yang memiliki arti mengeluarkan sejumlah dana atau biaya untuk mendapatkan atau memenuhi sebuah kebutuhan atau keperluan. Sedangkan di sisi lain pembiayaan merupakan sebuah lembaga atau organisasi penyediaan uang atau tagihan, Yang transaksi ini dilakukan berdasarkan pada sebuah persetujuan dan juga sebuah kesepakatan antara pihak bank atau penyedia dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana atau biaya yang diperlukannya untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian mewajibkan atau mengharuskan pihak yang menerima dana ataupun yang dibiayai atau dapat juga disebut dengan pihak yang memerlukan dana tadi untuk mengembalikan uang atau dana tagihan di waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama atau dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018).

Begitu juga dengan Pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah penyediaan modal atau dana, hal ini didasarkan pada keselarasan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atau yang terlibat di dalamnya hal ini juga mengacu pada aturan yang terdapat di dalam peraturan atau Undang-Undang yang membahas tentang Perbankan Syariah nomor 21 yang ditetapkan pada Tahun 2008 (Anggraini, 2020) jika dilihat dari regulasi yang ada bahwa untuk meningkatkan sebuah perkembangan pada perusahaan pembiayaan yang dalam operasionalnya menyelenggarakan atau menggunakan usaha dengan sistem syariah,

dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*; selanjutnya yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan yang ke lima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Hal ini berdasarkan pada Bab 1 pasal 1 tentang ketentuan Umum dalam Undang-undang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu juga ada Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang dimana didalamnya membahas banyak tentang pembiayaan dalam akad *mudharabah*, kemudian ada lagi yang membahas tentang pembiayaan yakni Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dan juga ada lagi terkait dengan fatwa-fatwa MUI diantaranya 1. Fatwa MUI No. 59 Tahun 2009 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. 2. Fatwa MUI No. 60 Tahun 2009 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. 3. Fatwa MUI No. 61 Tahun 2009 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R. (2020). Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014. *Ijtihad*, 36(1), h.32. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/6>
- Dr. Sanurdi, M. S. (2020). *Harga dan Prinsip Pembiayaan Syariah*.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Hermawan, D., & Fujiah, F. (2020). Sistem Pembiayaan Leasing Di Perbankan Syariah. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17(2), 169–186. <https://doi.org/10.31000/rf.v17i2.3034>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah A . Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan. *Penelitian*, 9(FEBRUARI), 183–204.
- Iqbal, M. (2019). Ayat-Ayat Al-Qur'an dan hadis-Hadis Tematik Tentang Uang Dan Pembiayaan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3223>
- Meidahnia, N. (2014). Perizinan Di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Yuridika*, 29(2), 205–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.367>
- Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Issue February 2017). https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178e4e6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.

https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178e6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 18, 27–38. <http://www.ojk.go.id>
- Supriyadi, A. (2003). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Al-Mawarid*, 10, 42–58. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art4>
- UU RI Nomor 21 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*, 1

PROFIL PENULIS



Budiman, M.E.,M.M.

Penulis lahir di kabupaten Lebak Provinsi Banten, Memiliki Minat dan Konsentrasi Dalam Ekonomi Syariah dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penulis merupakan lulusan S1 dan S2 Ekonomi Syariah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu Penulis Juga Menempuh S2 Manajemen di Universitas La Tansa Mashiro dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia selesai 2021. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan secara konsisten akan diteruskan dengan buku-buku berikutnya. Adapun Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan.



BAB 3

STRUKTUR DAN

PROSES PEMBIAYAAN

SYARIAH

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



spekulatif. Aset ini bisa berupa barang, jasa, atau proyek yang memiliki nilai ekonomi jelas.

7. Regulator dan Otoritas Keuangan

Pemerintah atau otoritas keuangan seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berperan dalam mengatur dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap hukum negara (Nur, 2020).

Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah

Akad dalam pembiayaan syariah adalah dasar perjanjian atau kontrak yang menjadi pedoman dalam hubungan antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Jenis akad ini dirancang untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah jenis-jenis akad yang umum digunakan:

1. Akad Jual Beli (*Ba'i*)

Akad jual beli digunakan untuk pembiayaan yang melibatkan barang atau aset. Keuntungan dalam akad ini berasal dari *margin* harga yang disepakati. (Nurhayati, 2023)

a. *Murabahah*

Transaksi jual beli barang di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan *margin* keuntungan yang disepakati. Contoh: Bank membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan tambahan *margin* (Nur Khusna, Rio Pane and Mufida, 2021)

b. *Salam*

Transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini sering digunakan dalam sektor pertanian (Amni and Faujiah, 2020)

c. *Istishna'*:

Akad jual beli barang berdasarkan pesanan khusus, di mana barang akan diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati (Riani, Efiza and Fitri, 2023).

2. Akad Kemitraan (*Syirkah*)

Akad ini digunakan untuk pembiayaan berbasis kerjasama antara bank dan nasabah, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan (Udin Saripudin, 2018).

7. Persaingan dengan Keuangan Konvensional

Keuangan syariah sering kali dianggap kurang kompetitif dalam hal bunga/*margin*, kecepatan proses, dan fleksibilitas.

Solusi : Memberikan penawaran *margin* yang kompetitif dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan. Memperkuat branding keuangan syariah sebagai alternatif yang tidak hanya halal, tetapi juga profesional dan inovatif.

Daftar Pustaka

- Amni, S.S. and Faujiah, A. (2020) 'Manajemen Akad Salam dalam Lembaga', *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* [Preprint].
- Andi, A.K. (2019) 'Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan', *ACTIVA; Jurnal Ekonomi Syariah* [Preprint].
- Ascarya, A. and Yumanita, D. (2007) 'MENCARI SOLUSI RENDAHNYA PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127>.
- Athief, F.H.N. (2019) 'Embedding Crowdfunding Structure in Islamic Venture Capital for SMEs Development', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3186>.
- Awaludin, T. (2019) 'KEPUTUSAN PEMILIHAN FITUR EMISI SUKUK BANK UMUM SYARIAH', *account* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.32722/acc.v6i1.1377>.
- Cheong, C.W.H. (2021) 'Risk, resilience, and Shariah-compliance', *Research in International Business and Finance* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101313>.
- Gusrianti, G. and Sari, P.H. (2023) 'Transparency of Shariah Supervisory Board Information in Islamic Banks of Indonesia and Malaysia: The Effect of Islamic Corporate Governance', *Jurnal Dinamika Akuntansi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.38232>.
- Hadi, R., Sochimim and Basit, A. (2021) 'Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia', *Economic Annals-XXI* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>.
- Jaenudin, J. (2021) 'DINAMIKA PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH', *Asy-Syari'ah* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.7504>.

- Kabir, S. and Salim, R. (2016) 'Asset-Backed' Microfinance System: A Sharia (Islamic Law) Compliant Poverty Alleviation Technique for the Muslim Communities', *45th Australian Conference of Economists* [Preprint].
- Kuyateh, M.A. (2022) 'Shariah Compliance Prohibitions in Islamic Banking and Finance: The Case of Riba, *Gharar* and Maysir', *Journal of Islamic Banking and Finance* [Preprint].
- Muhammad, R. and Lanaula, R. (2019) 'Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>.
- Murdiyah, M. and Saepudin, E. (2018) 'Analisis Manfaat *Mudharabah* Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3710>.
- Nur, H.R. (2020) 'Penentu Struktur Modal: Bukti dari Perusahaan Syariah di Indonesia', *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2099>.
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A. and Mufida, R. (2021) 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah', *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>.
- Nurhayati (2023) 'Aqad Al - Ba'i *Murabahah* menurut AlQur'an, Fatwa MUI dan Hadist pada Praktik Akad Bai Al-*Murabahah* di Perbankan Syariah', *EJournal Unisba* [Preprint].
- Probowati, D.E.P., Chariri, A. and Isgiyarta, J. (2023) 'Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan *Murabahah*', *Jurnal Proaksi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690>.

- Puji Sakti, M.A. and Ahmad, E.S. (2023) 'Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Risalah Kenotariatan* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>.
- Qotrunnada, A. and Yazid, M. (2022) 'Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.447>.
- Rahim, N.F., Bakri, M.H. and Yahaya, S.N. (2019) 'Fintech and Shariah Principles in Smart Contracts', in. Available at: <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7805-5.ch009>.
- Razak, S.S.A. and Mahmod, N.A.K.N. (2021) 'Embracing The Islamic Principles Of Social Justice In The Malaysian Trade Union Movement', *UUM Journal of Legal Studies* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.32890/UUMJLS2021.12.2.1>.
- Riani, Y., Efiza, H.F. and Fitri, R. (2023) 'PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD ISTISHNA PADA BANK SYARIAH', *Jurnal Multidisiplin Indonesia* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.
- Rizqiani, D. and Yulianto, A. (2020) 'The implementation of sharia audit process, implication of sharia regulatory and human resource aspects', *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5220>.
- Udin Saripudin (2018) 'Aplikasi Akad Syirkah', *Jurnal Al Amwal* [Preprint].
- Youssef, H.A. (2021) 'Financial Mechanism for the Development of Islamic Business in the Russian Federation', *MIR (Modernization. Innovation. Research)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2021.12.1.56-70>.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap Manajemen Perbankan Syariah diawali dari pemahaman bahwa adanya pergeseran khususnya penganut agama Islam yang ingin menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariat agama islam untuk mendukung operasional bisnisnya maupun pengelolaan penyimpanan dana yang dimilikinya, sehingga individu atau perusahaan yang dikelola dapat dijalankan sesuai syariat agama yang dianutnya dalam persaingan bisnis atau ekosistem bisnis untuk mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.

Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang strategi korporat dan bisnis korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) dibidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: heruriza11@gmail.com.



BAB 4

ANALISIS KELAYAKAN

PEMBIAYAAN SYARIAH

Harian Syaputra, S.M., M.M.
Universitas Raharja



Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau fasilitas keuangan oleh lembaga keuangan syariah kepada individu atau badan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif, dengan tetap menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). *Ascarya*. (2007).

Dalam pembiayaan syariah, akad atau kontrak menjadi elemen utama yang menentukan jenis dan skema pembiayaan, seperti akad jual-beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), atau kontrak produksi (*istisna*). Selain itu, pembiayaan syariah harus mematuhi fatwa atau panduan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Antonio, M. S. (2001)

Perbedaan Utama Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Berikut adalah poin-poin perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional:

Tabel 6.1: Perbedaan Utama Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Aspek	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Prinsip Dasar	Berdasarkan hukum Islam (syariah), menghindari riba (bunga)	Berdasarkan prinsip ekonomi konvensional, termasuk riba
Instrumen Utama	Akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dsb.	Kontrak kredit berbasis bunga
Pendapatan	Berdasarkan margin, bagi hasil, atau sewa	Pendapatan diperoleh dari bunga atas pokok pinjaman
Risiko	Dibagi bersama antara bank dan nasabah (risk-sharing)	Ditanggung oleh nasabah (risk-transfer)
Objek Pembiayaan	Hanya untuk kegiatan yang halal dan sesuai syariah	Tidak ada pembatasan, mencakup halal maupun non-halal

Aspek	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki pengawasan terkait aspek syariah
Hubungan Bank dan Nasabah	Kemitraan atau kerja sama	Hubungan kreditur dan debitur

Sumber: Muhammad. (2005) dan Rahmat, M. (2015).

Prinsip Riba, pembiayaan syariah melarang riba (bunga), sedangkan pembiayaan konvensional menggunakan bunga sebagai instrumen utama. Keadilan, sistem syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam berbagi keuntungan dan risiko. Etika bisnis: pembiayaan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan prinsip moral Islam.

Pentingnya Analisis Kelayakan Dalam Pembiayaan Syariah

Menurut Chapra, M. U. (2000) Analisis kelayakan adalah salah satu proses penting dalam pembiayaan syariah karena berfungsi untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memenuhi prinsip-prinsip syariah, layak secara ekonomi, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya analisis kelayakan dalam pembiayaan syariah:

1. Memastikan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah

- a. Analisis kelayakan membantu lembaga keuangan syariah memastikan bahwa proyek atau usaha yang dibiayai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan aktivitas haram.
- b. Proses ini juga memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (2008)

2. Mengurangi Risiko Pembiayaan

- a. Dengan menganalisis aspek keuangan, teknis, pasar, dan hukum, lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan.
- b. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meminimalkan risiko *Non-Performing Financing* (NPF).

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Terkait Akad-Akad Pembiayaan Syariah*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic Banks and the Real Economy*. Singapore: Cengage Learning.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahmat, M. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Sudarsono, H. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

PROFIL PENULIS



Harian Syaputra., S.M., M.M.

Buku ini adalah buku kedua yang saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi Penerbit Sada Pustaka. Harian Syaputra, S.M., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) STIE Banten 2017 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Tangerang 2020, Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak September 2021 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Kewirausahaan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Operasi. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar. Menjadi Sales Eksekutif PT Astra International Daihatsu 2017 sampai 2020. Menjadi Sales Eksekutif PT Pradhana Raya Mobilindo Daihatsu 2021 sampai 2023. Supervisor Marketing Daihatsu di PT. Pradhana Raya Mobilindo tahun 2024 sd sekarang

Email penulis: harian.syaputra@raharja.info.



BAB 5

STRATEGI PEMASARAN

PEMBIAYAAN SYARIAH

Isma Nurrokhim, S.E.I, M.E.
Institut Agama Islam Badrus Sholeh



1. Bagi hasil Fondasi dari perbankan syariah adalah konsep bagi hasil. Jika kedua belah pihak sepakat tentang bagaimana menjalankan sebuah perusahaan, maka prinsip bagi hasil dapat diterapkan. Ada kesepakatan (kontrak) di awal yang menyatakan bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan porsi keuntungan. Tidak ada paksaan dan persetujuan harus dicapai sebelumnya. Antonio mengklaim bahwa perbankan syariah mengikuti sejumlah konsep bagi hasil, seperti:
 - a. *Mudharabah* adalah jenis kemitraan di mana dua pihak atau lebih bekerja sama, di mana satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjalankan perusahaan.
 - b. *Musyarakah* adalah jenis kerja sama di mana semua peserta memberikan kontribusi sumber daya keuangan. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan, setiap kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.

2. Hasil dari penanaman dana bank syariah sebagai modal produktif adalah bagi hasil. Tergantung pada jenis penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:
 - a. Dana produksi, atau pendanaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Ada berbagai kategori pendanaan produktif, termasuk:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan usaha, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta peningkatan daya guna suatu barang.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang modal.
 - b. Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang dikenal dengan pembiayaan konsumtif (Putri, 2021).

Strategi Pemasaran untuk Pembiayaan Syariah

Tujuan pemasaran adalah mengenali dan memenuhi kebutuhan sosial dan manusia. “Memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang hemat biaya” adalah salah satu cara paling sederhana untuk mendefinisikan

- d. Gengsi dan perbedaan
 - e. ROI (laba atas investasi)
3. Lokasi dan saluran penyebaran (*place*)
Salah satu komponen tempat dari bauran pemasaran bukan hanya lokasi perusahaan; namun, “tempat” mengacu pada semua operasi distribusi produk, yang mencakup pemindahan barang dan jasa dari produsen ke pelanggan.
4. Periklanan
Tujuan promosi adalah untuk mengubah sikap dan perilaku pembeli, mengubah mereka dari orang asing menjadi orang yang dikenal, dan memastikan bahwa mereka selalu mengingat produk.

Daftar Pustaka

- Ba'diah, A. B., & Nurrokhim, I. (2023). Pemasaran Beretika: Analisis Strategi Toko Barokah dalam Kerangka Etika Bisnis Islam. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 277–295.
- Darsana, I. M., Rahmadani, S., Salijah, E., Akbar, A. Y., Bahri, K. N., Amir, N. H., Jamil, S. H., Nainggolan, H. L., Anantadjaya, S. P., & Nugroho, A. (2023). *STRATEGI PEMASARAN*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Dayat, M. (2019). STRATEGI PEMASARAN DAN OPTIMALISASI BAURAN PEMASARAN DALAM MEREbut CALON KONSUMEN JASA PENDIDIKAN. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), Article 2.
- Hasibuan, A. N. (2018). STRATEGI PEMASARAN PRODUK FUNDING DI PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PADANGSIDIMPUAN. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i1.1032>
- Mohamad, R., & Rahim, E. (2021). STRATEGI BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.113>
- Putri, A. A. (2021). Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 0, Article 0. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7930>
- Rusdi, M. (2019). Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genting UD. Berkah Jaya. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 83–88. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i2.6686>

PROFIL PENULIS



Isma Nurrokhim, S.E.I., M.E.

Penulis lahir di Kediri tanggal 25 September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAI Badrus Sholeh Kediri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan S2 di jurusan yang sama yaitu Ekonomi Syari'ah. Penulis menekuni bidang Menulis dengan menulis buku dan jurnal. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syari'ah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku berupa book chapter, menulis jurnal dan lain sebagainya. Harapannya dengan aktif menulis maka akan memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam bidang keilmuan dan akademik.

Email Penulis: iismanurrokhim@gmail.com



BAB 6

SKEMA PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH

Izzatun Maghfirah, S.Sy., M.E.
Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean




Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat, terutama karena pertumbuhan penduduk, Banyak program kerja sama, seperti koperasi tani atau kelompok tani, belum berjalan optimal. Sebagian besar petani merasa manfaat yang diterima dari kerja sama tersebut masih minim, baik dalam hal akses pasar, modal, maupun dukungan teknis. Manfaat yang belum maksimal Petani seringkali menjadi pihak yang paling rentan karena keuntungan cenderung didominasi oleh perantara atau pedagang besar. Petani hanya

Tentang pentingnya kemandirian ekonomi bisa dilihat dalam perkembangan hasil pertanian yakni Bercocok tanam dapat meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya usaha dan kerja keras. Dalam Islam bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan amal yang memiliki banyak keutamaan, bahwa bercocok tanam dapat memberikan pahala yang berkelanjutan, mendorong produktivitas, dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Dengan menanam dan merawat tanaman, umat Islam dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan diri, masyarakat, dan lingkungan, Oleh karena itu, kegiatan bercocok tanam seharusnya dipandang sebagai amal mulia yang patut dipromosikan dalam kehidupan sehari-hari. (Hasan,2003).

Seiring berkembangnya pertanian, umat Islam juga tertarik pada botani sebagai sumber pengobatan. Karena asumsi ini, banyak penelitian ditulis dalam karya tulis ini, yang dikenal sebagai al-Mufradat ath-Thabiyyah. Dalam penelitian khusus, tetumbuhan digunakan sebagai sumber obat. Pengetahuan kaum muslimin tentang berbagai jenis tumbuhan ditingkatkan oleh peradaban Arab zaman Abbasiyah. Mereka mengklasifikasikan tanaman. Para ilmuwan Arab meninggalkan banyak ide di bidang ekologi tanaman, yang menunjukkan pemahaman luas mereka tentang karakteristik tanah, topografi, salinitas, dan komposisi fisiknya.

Keberhasilan dalam bidang pertanian tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan



Gambar 6.1: Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Sumber: diolah penulis

Daftar Pustaka

- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Laila R, Euis Komariah. (2017) *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmia MBiA* 16 (1)
- Lubis, Suhrawadi K dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhammad. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003

PROFIL PENULIS



Izzatun Maghfirah, S.Sy., M.E.I.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi Islam dimulai pada tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk kuliah S1 di Sekolah Tinggi agama Islam Hasan Jufri Bawean, Kemudian melanjutkan S2 Di kediri dengan Jurusan yang sama yakni Ekonomi Islam, Beliau selama menempuh Pendidikan juga aktif bekerja di salah satu Perusahaan di Surabaya

menjadi admin di PT. MStr yang pada waktu itu bertemu jodoh dengan seseorang yang bernama Moh. Selamat, Sampai menikah dan sekarang sudah dikaruniai putri cantik bernama Jasmine. Sampai Sekarang Beliau aktif mengajar menjadi dosen tetap di kampung halamannya.

Penulis Sangat hobi menulis, tetapi bukan memiliki kepakaran di bidang menulis jurnal memainkan puisi sederhana, pada saat ini cukup dituangkan di sosial media facebook yang bernama Izzah maghfirah , lain dari pada itu penulis juga sedang menulis beberapa jurnal dan buku untuk meningkatkan kualitas sebagai pengajar di jurusan perbankan syariah. Beliau sudah pernah terbit buku yang berjudul Lembaga keuangan syariah bank dan non bank, untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional dan memberikan pengaruh terhadap Masyarakat bahwa ekonomi Islam sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Email Penulis: izzahmaghfirah30@gmail.com



BAB 7

SKEMA PEMBIAYAAN

ISTISHNA DAN SALAM

H. Husni Ahmad Sirojudin, S.Ag., M.M.
STIE Miftahul Huda Subang



2. Ditinjau dari Segi Waktu Pembayaran

- a. Dalam *salam* yaitu pembeli (*muslam*) diharuskan membayar secara lunas di awal sebelum barang itu diterima oleh pembeli. Dengan demikian maka penjual (*muslam Alaih*) mendapatkan suatu pembayaran yang secara penuh atau dilunasi sebelum diserahkan nya barang kepada pembeli.
- b. Jual beli biasa itu pembayarannya dilakukan jika barang telah diserahkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Disini pembeli biasanya membayar barang dengan kontan secara keseluruhan, atau dilakukan pembayaran sebagian dahulu setelah barang diterima.

3. Ditinjau dari Segi Pengiriman Barang

- a. Pada akad *salam* terkait penyerahan barang itu dilakukan oleh penjual pada waktu yang akan datang sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun pembayaran sudah dipenuhi seluruhnya oleh pembeli, tetapi barang boleh dikirim di kemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati.
- b. Dalam jual beli biasa yaitu penyerahan barang atau jasa lainnya akan dilakukan secara langsung setelah dilakukannya pembayaran oleh pembeli. Sehingga pembeli bisa mengambil barang atau menerima barang atau jasa segera setelah pembayaran dilakukan.

4. Ditinjau dari Segi Ada tidaknya Unsur Riba

- a. Dalam *akad salam* sebetulnya sengaja untuk menghindari unsur *riba* dalam transaksinya. Sehingga pembeli melakukan pembayaran secara penuh di awal dengan tidak ada penambahan biaya atau bunga sedikitpun. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu transaksi tanpa bunga (*riba*)
- b. Dalam jual beli biasa maka terkadang ada biaya tambahan terutama jika dilakukannya pembayaran secara bertahap atau mencicil. Ini menunjukkan bahwa jual beli biasa ini belum sepenuhnya memenuhi unsur ekonomi syariah.

Penutup

Perjanjian *istishna* dan perjanjian *salam* merupakan suatu proses transaksi jual beli menurut syari'at yang dilaksanakan oleh umat Islam. Adapun hukum jual beli *istishna* dan *salam* diperbolehkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta *Ijma* para Ulama. Pada intinya dianjurkan bahwa ketika melakukan jual beli *istishna* maupun jual beli *salam* harus memperhatikan kualitas barang, spesifikasi barang dan yang relevan lainnya. Begitu juga dalam hal penyerahan barang harus tepat sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun jika ada perselisihan terkait, harga, kualitas barang bahkan ataupun penyerahan barang waktu penyerahan barang tersebut, maka diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, namun jika sampai tidak tercapai permufakatan maka bisa diajukan atau diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman dkk, 2012. *Fiqih Mu'amalat*. Kencana, Jakarta
- Afif Amirillah. "Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia". *Journal of Economics and Policy* 7, no.2 Tahun 2014.
- Ahmad Dirgahayu Hidayat, 2024. *Perbedaan Akad Salam dan Istishna dalam Fiqih Muamalah*. <https://nu.or.id>
- Ahmad Rizki Fajri dan Badar Ilahi. "Real Life Akad Salam dan Pertanian" <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1091>. Vol.3 No. 1 Tahun 2021
- Ahmad Wardi Muslich, 2015. *Fiqh Muamalat*. Amjah. Jakarta
- Anas Affandi. "Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Ponorogo". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*. 02. No.2 Tahun 2016.
- Anisa Rizki Febriani. "Mengenal Akad salam, Apa Bedanya dengan Transaksi Jual Beli Biasa ?" <https://www.detik.com>. 27 Maret 2023.
- Departemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Gema Risalah Press. Jakarta.
- Dimayudin Djuwaini, 2010. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Eka Akar Jati. "Mengenal Sistem Pembiayaan Istishna dalam Keuangan Syariah di Indonesia". <https://ekaakarjati.id> Desember 2024.
- Isnawati. "Perbedaan Jual Beli Salam dan Istishna". <https://www.rumahfiqih.com>.2024
- Juhaya S. Pradja, 2012. *Ekonomi Syari'ah*. Pustaka Setia. Bandung
- Muhamad Ardi. "Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna" *Jurnal Hukum Diktum* 14. No. 2 tahun 2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Rozalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rully Destian Pahlepi, 2022. *Akad Istishna: Syarat, Skema dan Hal yang Membatakannya*. <https://finance.detik.com>
- Saprida,. “Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli” <https://www.academia.edu/31855597> Jurnal Ilmu Syari'ah FAI UIKA Bogor. Vol.4 No.1 Tahun 2016
- Sulaiman Rasyid, 2010. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Suwardi K. Lubis dkk, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta
- Team Ocbc.id . 2023. *Akad Salam : Jenis, Dasar Hukum, Syarat dan Contohnya*. <https://www.ocbc.id>
- Team Prudential Syari'ah. *Akad Istishna :Pengertian, Rukun, Syarat dan Implementasinya*. <https://www.shariaknowledgecentre.id> 2022
- Team Prudential Syari'ah.. *Mengenal Akad Salam Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah*. <https://www.shariaknowledgecentre.id>. 2022
- Yani Riani, Herziani Ezra dan Rahmahwai Fitri. “Penerapan Pembiayaan Akad *Istishna* Pada Bank Syariah”. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Jil. 2 No.6 (2023)

PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 05/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Jual Beli *Salam*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 06/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pembiayaan *Istishna*
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PROFIL PENULIS



H. Husni Ahmad Sirojudin, S.Ag., M.M.

Lahir di Cianjur, 25 November 1971, anak ke 3 dari 3 bersaudara. Domisili penulis saat ini di Jl. Arjuna Blok A1 No. 16-17 Bumi Karawang Baru Teluk Jambe Timur Karawang. Penulis tertarik pada Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Bidang Produksi dan Bidang Pemasaran. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Perdata dan Pidana Islam di IAIN / UIN SGD Bandung tahun 1994. Pada tahun 2006 melanjutkan S2 pada Program Magister Manajemen Bisnis (M2B) UPI Bandung selesai tahun 2008. Saat ini penulis sedang menempuh Program Pascasarjana Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan sejak tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen, dan saat ini menjadi Dosen Tetap di STIE Miftahul Huda Subang dan secara struktural penulis adalah sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Keuangan dan SDM. Sejak Tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 penulis bekerja di Perusahaan (PT Sarana Panca Karya Nusa Bandung Cabang Indramayu). Sejak tahun 2004 – 2018 menjadi Pimpinan Cabang Karawang. Saat ini penulis juga masih aktif dalam dunia usaha dengan menjadi Direktur CV Sarana Karya Mandiri Karawang. Penulis sering menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop maupun Seminar dalam bidang Manajemen. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta bangsa dan negara tercinta ini.

Email : husniskm71@gmail.com



BAB 8
SKEMA PEMBIAYAAN
RAHN

Ahmad Maulidizen
Universitas Ary Ginanjar



Atas dasar itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam skema pembiayaan *Rahn*, mulai dari konsep dasarnya, implementasinya di lembaga keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, hingga peluang pengembangan ke depan. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan *Rahn* sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah yang strategis.

Konsep Dasar *Rahn*

1. Definisi *Rahn* Menurut Fiqh Muamalah

Rahn, dalam kerangka fiqh muamalah, adalah salah satu bentuk akad syariah yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam transaksi utang-piutang melalui penyerahan barang berharga sebagai jaminan. Secara linguistik, kata *Rahn* berasal dari bahasa Arab (رهن) yang memiliki arti tetap atau menahan, yang menggambarkan sifat jaminan yang tetap berada di tangan penerima jaminan (*murtahin*) hingga utang dilunasi. Dalam konteks syariah, *Rahn* adalah mekanisme akad yang memungkinkan pihak peminjam (*rahin*) untuk menyerahkan barang berharga kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang telah diterima. Jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu yang disepakati, barang yang dijamin (*marhun*) dapat dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Faristania et al., 2024).

Para ulama memandang *Rahn* sebagai salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah karena akad ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi *murtahin*, tetapi juga memberikan manfaat bagi *rahin*. Tujuan utama *Rahn* adalah untuk memastikan bahwa transaksi utang-piutang berlangsung dengan transparan, adil, dan meminimalkan potensi konflik antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, *Rahn* berbeda secara fundamental dengan konsep gadai konvensional karena pelaksanaan akadnya harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penindasan (*zulm*).

Rahn juga mencerminkan fleksibilitas syariah dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat, terutama mereka

Lembaga keuangan syariah perlu mempertimbangkan penyesuaian biaya agar lebih kompetitif dibandingkan dengan skema pembiayaan konvensional, tanpa mengorbankan prinsip syariah.

4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Untuk mempercepat pengembangan skema pembiayaan *Rahn*, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pengembangan *Rahn*. Selain itu, kerja sama dengan fintech syariah dapat membantu memperluas jangkauan layanan *Rahn* melalui platform digital. Lembaga keuangan syariah juga dapat bermitra dengan koperasi, organisasi masyarakat, atau lembaga sosial untuk mempromosikan produk *Rahn* kepada masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang mempercepat inklusi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Rahn sebagai instrumen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun menghadapi tantangan seperti regulasi, risiko operasional, dan persaingan dengan skema konvensional, *Rahn* memiliki peluang besar untuk berkembang melalui digitalisasi, diversifikasi produk, dan edukasi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi dengan fintech serta lembaga keuangan syariah, *Rahn* dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. *Rahn* bukan hanya solusi pembiayaan, tetapi juga pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah untuk mewujudkan keberkahan dalam transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2003). Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking. *Arab Law Quarterly*, 18(1), 62–80.
- Damayanti, A. (2023). Analisis Praktik *Rahn* Tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn* Tasjily. *Sharif: Journal of Shariah Economics and Finance*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jsef.v1i1.412>
- Faristania, R. A., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 255–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>
- Homoud, S. (1986). *Islamic Banking*. Arabian Information, Ltd.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Kewangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulidizen, A. (2016). Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 76–89. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2698>
- Maulidizen, A. (2018). Implementation of *Rahn* in Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru). In *Hukum Islam* (Vol. 18, Issue 1). <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220>
- Ritonga, A. M., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). Analisis Penyelesaian Masalah Atas Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 228–235.
- Veithzal Rivai. (2010). *Islamic Banking; Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Bumi Aksara.


PROFIL PENULIS



Ahmad Maulidizen


Ketertarikan penulis terhadap ekonomi dan keuangan Islam dimulai sejak tahun 2010, yang mendorongnya melanjutkan studi di Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan pendidikan pascasarjana di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam di Master of Shariah, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. Dengan keahlian di bidang ekonomi dan keuangan Islam, penulis aktif melakukan penelitian yang didukung oleh pendanaan dari perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain itu, penulis secara konsisten menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi nasional dan internasional serta menjadi pembicara di konferensi ilmiah tingkat nasional dan mancanegara. Aktivitas ini dilakukan untuk mewujudkan visi menjadi dosen profesional yang tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara yang dicintainya.

Email Penulis: ahmad.maulidizen@esqbs.ac.id



BAB 9
SKEMA PEMBIAYAAN
MUTSAQAH,
MUZARA'AH, DAN
MUKHARABAH


Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.
Universitas Muhammadiyah Jakarta



orang yang bertugas menyiramnya sampai pohon tersebut menghasilkan buah yang matang kemudian pemilik akan memberikan imbalan buah dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Asnaini & Yustati, 2017). *Mutsaqah* juga berarti akad kerjasama antara pemilik lahan yang telah memiliki tanaman dengan perawat tanaman, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan perawat (Nawawi & Naufal, 2012). Oleh karenanya *mutsaqah* termasuk akad bagi hasil. Objek akad *mutsaqah* biasanya yaitu tanaman-tanaman keras. Adapun skema pembiayaan *mutsaqah* antara Lembaga keuangan dan petani adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan bekerja sama dengan pemilik lahan yang membutuhkan modal dalam mendanai pertanian/perladangannya.
2. Lembaga keuangan mewakili pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap selaku perawat tanaman.
3. Petani penggarap akan mendapatkan bagi hasil berupa (senilai) buah dan sayuran hasil panen sesuai dengan besaran nisbah yang disepakati bersama.
4. Antara lembaga keuangan dan pemilik lahan juga mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah.

Adapun skema akad pembiayaan *mutsaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1: Skema Pembiayaan Akad *Mutsaqah*

Sumber: Penulis, 2025

dan dukungan dari tokoh masyarakat untuk terus memajukan sektor pertanian. Akad syariah dalam bidang pertanian seperti *mutsaqah*, *muzara'ah*, dan *mukharabah* merupakan solusi untuk mencapai keadilan bagi penggarap dan pemilik lahan. Pemilik lahan dapat memberdayakan penggarap untuk mengelola tanahnya dengan prinsip bagi hasil. Pemilik lahan mendapat keuntungan dari hasil garapan penggarap tanah yang hasilnya akan dibagikan kepada penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad pembiayaan pada bidang pertanian banyak membawa manfaat bagi pemilik lahan, petani, Lembaga keuangan, dan negara.

Daftar Pustaka

- Aminullah, Ali & Nurrohman. 2016. Kontekstualisasi Sistem Muzara'ah: Perbandingan Kerjasama Pertanian Antara Nigeria dan Malaysia. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 4 No. 2. ISSN p: 2337-6333, e: 2355-4363. DOI: 10.29244/jam.4.2.110-126
- Asnaini & Yustati, Herlina. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar (Cetakan 1)
- Nawawi, Ismail dan Naufal, Zaenal A. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sunardi, Agus. *Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen (Analisis Berdasarkan Perspektif Akad Mudharabah)*

PROFIL PENULIS



Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.

Penulis mulai tertarik terhadap ilmu Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah saat mengenyam bangku Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008 silam. Di mana penulis memfokuskan diri pada skripsi dengan tema Perlakuan Akuntansi Dana Tabarru' pda Asuransi Syariah. Setelah menempuh program S1, penulis menjadi karyawan di Bank Muamalat Indonesia (2010-2017). Tahun 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Dan saat ini penulis sedang meneruskan Pendidikan di Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang yang sesuai dengan kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, penulis juga berupaya untuk aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: d.trianggraini@umj.ac.id



BAB 10

PEMBIAYAAN HIJAU

DAN BERKELANJUTAN

Dr. Ir. Hardjanto Nusantoro, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan besar yang dapat mengancam keberlanjutan planet kita. Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini telah menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan lebih parah, sementara aktivitas manusia terus menguras sumber daya alam dengan laju yang mengancam berkelanjutan ketersediaan sumber daya alam. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang melibatkan sektor keuangan yang berfungsi sebagai katalis perubahan untuk mendukung proyek terkait dengan berkelanjutan ketersediaan sumber daya alam.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan, dunia perlu mendorong pertumbuhan proyek yang berorientasi pada lingkungan, dengan menggunakan alternatif pendanaan investasi melalui Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan. Istilah ini tidak hanya mencakup investasi yang ramah lingkungan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) yang lebih luas.

Pembiayaan hijau dan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pembiayaan ini merupakan pendekatan keuangan yang bertujuan untuk mendukung proyek, investasi, atau inisiatif yang memberikan manfaat bagi lingkungan, sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Pembiayaan hijau dan berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan ini bagian penting dari proses transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan peluang ekonomi baru yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam Bab ini akan dijelaskan latar belakang serta perkembangan pembiayaan hijau dan berkelanjutan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, pembaca akan diajak untuk dapat memahami kerangka kerja, instrument pembiayaan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini.

4. Taksonomi Hijau Indonesia (2022) Panduan untuk mengklasifikasi kegiatan ekonomi yang memenuhi kriteria hijau, telah diluncurkan oleh OJK untuk memberikan arah pada pembiayaan hijau.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong perkembangan pembiayaan hijau dan berkelanjutan di Indonesia, adalah kurangnya pemahaman dari lembaga keuangan tentang konsep ESG. Hal ini telah menimbulkan keengganan untuk membiayai proyek hijau yang sering kali memiliki risiko relative tinggi dan memerlukan investasi awal yang cukup besar. Hambatan lainnya juga disebabkan karena minimnya data dan transparansi akibat belum banyaknya proyek yang memberikan laporan yang dapat diverifikasi terkait dengan dampak lingkungannya.

Prospek Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan dalam mengembangkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan. Sebagai negara berkembang dengan komitmen kuat terhadap agenda keberlanjutan global, Indonesia mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan pembiayaan hijau sebagai salah satu instrumen utama untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan prospek pembiayaan Hijau dan berkelanjutan di Indonesia:

1. Potensi Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Negara Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang besar dan melimpah, meliputi tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro. Dengan lebih dari 400 GW potensi energi terbarukan, baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan. Peningkatan kebutuhan energi nasional memberikan peluang bagi investasi dalam proyek energi bersih, seperti pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan biomassa.

2. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Melalui Komitmen Net-Zero Emission, Indonesia berkomitmen untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060, untuk mendorong investasi pada proyek hijau. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk untuk membiayai proyek hijau. Taksonomi Hijau Indonesia juga telah diluncurkan oleh OJK sebagai

panduan klasifikasi aktivitas ekonomi yang hijau, untuk membantu menarik investor lokal dan internasional.

3. Permintaan Global untuk Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan

Investor global semakin tertarik pada obligasi hijau (green bonds) dan instrumen pembiayaan berkelanjutan lainnya. Terbukanya Akses pendanaan internasional. Lembaga seperti Green Climate Fund (GCF), Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia menyediakan pendanaan besar untuk proyek hijau di negara berkembang seperti Indonesia. Permintaan pasar ekspor hijau untuk produk dan komoditas yang dihasilkan secara berkelanjutan terus meningkat di pasar global, seperti minyak sawit berkelanjutan (RSPO) dan kayu bersertifikat.

4. Peluang dalam Infrastruktur Hijau

Proyek Transportasi berkelanjutan seperti Proyek MRT Jakarta, LRT, dan elektrifikasi transportasi menciptakan peluang besar untuk pembiayaan hijau. Dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan pengelolaan limbah yang efisien dan air bersih memberikan peluang investasi hijau yang signifikan.

Tantangan dan Strategi untuk Mengoptimalkan Prospek

Berikut merupakan tantangan yang dihadapi dan strategi untuk mengoptimalkan prospek investasi hijau dan berkelanjutan

1. Tantangan

- a. Minimnya kapasitas teknis di sektor keuangan untuk memahami konsep pembiayaan hijau dan berkelanjutan.
- b. Resiko proyek hijau yang relatif tinggi, karena sering terjadinya fluktuasi harga energi terbarukan dan keterbatasan teknologi.
- c. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung terjadinya kolaborasi lintas sektor.

2. Strategi

- a. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada lembaga keuangan tentang pembiayaan hijau dan berkelanjutan.
- b. Melakukan inisiatif kolaboratif dengan menggalang kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional untuk menurunkan risiko investasi.

- c. Memberikan insentif pajak atau subsidi untuk proyek hijau dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dengan kombinasi potensi sumber daya alam, dukungan kebijakan pemerintah, dan meningkatnya minat investor global, maka pembiayaan hijau dan berkelanjutan memiliki prospek yang sangat positif di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi di tingkat global. Namun, keberhasilannya bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(3), 210–219. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Ghosh, S., & Ghosh, S. (2021). Green financing: A systematic literature review. *Environmental Economics and Policy Studies*, 23(4), 851–877. <https://doi.org/10.1007/s10018-021-00323-9>
- OECD. (2020). Green finance and investment. Retrieved from <https://www.oecd.org/env/green-finance-and-investment.htm>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- World Bank. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. World Bank Publications

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Hardjanto Nusantoro, M.M.

Penulis adalah seorang praktisi dan dosen tetap yang mengajar pada Prodi Manajemen Ritel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Raharja, Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 nya di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Ketertarikan penulis pada bidang manajemen, telah mendorong penulis untuk melanjutkan studi S2 nya dengan mengambil jurusan Magister

Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan S3 nya dalam bidang Administrasi Bisnis, di Universitas Padjadjaran, Bandung.


Sebagai seorang dosen praktisi, penulis mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun menduduki posisi manajerial dan **Top Management** di beberapa Perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia dan Industri manufacturing. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen produksi, manajemen strategi korporasi dan pada saat ini penulis tertarik untuk mendalami bidang “**green corporate strategy**”. Sebagai praktisi dalam bidang industri, penulis sadar bahwa suatu industri dalam menjalankan aktivitasnya selain memberikan manfaat ekonomi, seringkali dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap lingkungan jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Untuk itu sangat diperlukan **Strategi Bisnis yang Berkelanjutan**, yang mengacu pada dimensi **3P (Profit, People, Planet)** dan Keputusan Investasi yang Berkelanjutan yang mengacu pada standar **ESG (Environmental, Social, Governance)**

Email : hardjanto.nusantoro@raharja.info



BAB 11
ETIKA DAN
PROFESIONALISME
DALAM PEMBIAYAAN
SYARIAH

Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.
Institut Teknologi Bandung



pembiayaan syariah juga dapat menghadapi tantangan, seperti pembiayaan bermasalah. Salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah adalah dengan menerapkan etika dan profesionalisme yang tinggi. Etika dalam pembiayaan syariah sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat (Rafli *et al.*, 2020). Selain itu, profesionalisme dalam pengelolaan pembiayaan syariah juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank syariah perlu memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Tanjung & Rokan, 2022).

Konsep Dasar Pembiayaan Syariah

1. Definisi Pembiayaan Syariah

Dalam dunia perbankan, terdapat dua jenis pembiayaan yang secara fundamental berbeda, yaitu pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan pembiayaan konvensional berlandaskan pada sistem bunga. Perbedaan utama antara kedua jenis pembiayaan ini terletak pada mekanisme penentuan keuntungan dan pembagian risiko (Rito *et al.*, 2019). Selain itu, dalam pembiayaan syariah terdapat larangan atas aktivitas-aktivitas yang dianggap haram, seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip ini dianut untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam (Shauma *et al.*, 2022). Sebaliknya, pembiayaan konvensional tidak membatasi diri pada larangan-larangan tersebut (Rito *et al.*, 2019).

Tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Pembiayaan syariah juga bertujuan untuk menghindari praktik-praktik keuangan yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar*, dan *maysir*, serta mendorong terciptanya keadilan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Widanti & Wirman, 2022).

Upaya tersebut juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan industri keuangan syariah, seperti merger bank syariah BUMN, yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Nawawi *et al.*, 2023). Selain itu, peran aktif lembaga keuangan syariah dalam mempromosikan produk dan layanannya juga sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat (Tanjung & Rokan, 2022).

Studi Kasus dan Implementasi Praktik Terbaik

1. Studi Kasus Sukses

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang berhasil mengimplementasikan hal tersebut adalah Bank Mega Syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan banyak bank konvensional mengalami likuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara itu, perbankan syariah, termasuk Bank Mega Syariah, dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Kurnialis *et al.*, 2022). Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Bank Mega Syariah bahkan mampu memperoleh laba yang semakin meningkat dan tidak menerima bantuan dari pemerintah.

Keberhasilan Bank Mega Syariah dalam melewati krisis tersebut tidak terlepas dari penerapan etika dan profesionalitas yang kuat dalam menjalankan bisnisnya. Implementasi pemasaran yang efektif, seperti pengembangan produk tabungan haji, juga menjadi salah satu kunci keberhasilan Bank Mega Syariah dalam menarik minat dan kepercayaan nasabah (Tanjung & Rokan, 2022). Selain itu, kinerja operasional dan tim pemasaran yang baik dalam menerapkan konsep bauran pemasaran juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan Bank Mega Syariah.

2. Relevansi Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan dan Keberlanjutan Ekonomi.

Sistem keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas dalam setiap transaksinya. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya kinerja dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Penerapan etika dan profesionalisme dalam industri keuangan syariah dapat mendorong harmonisasi antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah, industri keuangan syariah mampu menyediakan pembiayaan yang lebih selaras dengan kebutuhan sektor riil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan etika dan profesionalisme dalam industri keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adam, N. L., & Bakar, N. A. (2014). Shariah Screening Process in Malaysia. *Elsevier BV*, 121, 113–123. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1113>
- Andriani, A., & Putri, O. A. (2022). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI FINANSIAL DAN TOTAL PEMBIAYAAN: ANALISIS STRATEGI BANK SYARIAH DI INDONESIA. *State Institute of Islamic Studies (IAIN) Tulungagung*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.21274/jeps.v3i01.5635>
- Apriyanti, H. W. (2018). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARTA JAYA. 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.236>
- Biasmara, H. A., & Iradianty, A. (2021). Pengaruh Kondisi Makroekonomi Terhadap Risk Profile Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 19(1), 48–56. <https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9723>
- Damanhuri, A. (2022). KESADARAN SPIRITUAL SEBAGAI RUH KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM UPAYA PROFESIONALISASI GURU DI MA Al-KARIMIYAH. 1(2), 63–74. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i2.8>
- Faniyah, I., & Azhari, A. (2020). PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) SEJAHTERA PADANG. *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 5(2), 125–135. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97>
- Fatoni, A., & Fakhrudin, M. (2023). Penerapan Transparansi Lembaga

- Pengelola Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dan Unit Pengelola Zakat Baznas Provinsi Banten). *Sultan Ageng Tirtayasa University*, 7(1), 95. <https://doi.org/10.35448/jiec.v7i1.20484>
- Firmansyah, I. (2015). *DETERMINANT OF NON PERFORMING LOAN: THE CASE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA*. 17(2), 241–258. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>
- Gustiana, R., Akhyati, N., & Abdulloh, A. (2023). *Sosialisai Literasi Ekonomi Syariah Sejak Dini Pada Siswa Tahfidzul Qur'an Arrahmani*. 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i1.359>
- Hakim, N. A. (2021). *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia*. 13(1), 73–94. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.98>
- Hanasri, A., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan, dan Sikap Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan pada Pelaku UMKM Bisnis online di Bantul*. 7(1), 443. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.792>
- Harahap, M., Rozi, F., Yennimar, Y., & Siregar, S. D. (2021). *Analisis Wawasan Penjualan Supermarket dengan Data Science*. 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.47709/dsi.v1i1.1173>
- Hidayati, S. W., Muslikah, R., Munawaroh, H., Haryanto, S., & Salsabila, S. N. (2023). Parenting: Optimalisasi Peran Orang Tua dalam Membentuk Elemen Intrakulikuler Anak Usia Dini. *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 7(3), 2839–2850. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.3467>
- Isfihany, S. (2022). *NILAI DAN MORAL ISLAM DALAM KEPEMILIKAN*. 1(2), 147. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i2.2493>
- Kharazi, M. (2022). *PENGARUH FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2018-2022)*. 4(2), 144. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.635>
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Fitriani, F., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022).

- Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *UIR Press*, 5(2), 109–119. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688)
- Latifah, L., & Sofyan, S. (2023). *Analisis Konsep Nilai Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah: Kajian Literatur*. 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.142.1-17>
- Mawarni, R. (2021). *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19*. 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Muhammad, I. N., & Suprayogi, N. (2020). *PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL BANK SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI SURAT BERHARGA BANK SYARIAH*. 6(4), 672. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp672-686>
- Nawawi, M., Hasanah, I., & Elsa, E. (2023). *Merger Bank Syariah BUMN: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah*. 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.32678/bs.v9i1.8229>
- Ni'mah, Y. Z., & Syarifudin, A. (2020). *Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas dengan Biaya Modal Ekuitas sebagai Variabel Intervening*. 2(6), 861–873. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i5.652>
- Nofriza, N. (2022). *Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah*. 13(1), 142. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6720>
- Pradana, M. A. I., & Achmad, N. (2023). *Pengaruh Citra Merk dan Inovasi Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi Pada Konsumen Indomie di Surakarta*. 356–363. <https://doi.org/10.37034/infab.v5i2.539>
- Prasetyo, A. (2019). *WAKAF SAHAM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA*. 24(2), 204–210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Pratama, M. R., Sopriyanto, S., Rosyidi, A., & Kurniadi, S. (2022). *Manajemen Pengelolaan Wakaf Asuransi Di Indonesia*. 3(2), 89–

99. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i2.369>
- Purwanto, H. (2019). *Manajemen Pelayanan Perbankan Syariah*. 5(01), 105–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1189>
- Putra, J. Y. C. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk*. 2(11), 2702–2712. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.680>
- Qibtiyah, M., & Wicaksono, F. (2022). Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 6(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.15265>
- Rachmawati, E., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan *Murabahah* Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *UIR Press*, 1(2), 76–89. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182)
- Rafli, A. M., Ridwan, M. S., & Asni, A. (2020). *PERSEPSI NASABAH ISLAM TERHADAP TABUNGAN KURBAN PADA BPRS NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR*. 11–20. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21878>
- Rio, M., Zuliansyah, A., & Purnamasari, F. (2020). *PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BPRS BANDAR LAMPUNG*. 1(01), 17–30. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5684>
- Rita, R., & Davidson, D. K. (2022). *PENGARUH PRODUCT QUALITY DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION YANG BERDAMPAK PADA CUSTOMER LOYALTY*. 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.171>
- Rito, R., Wulan, M., & Wibowo, A. A. (2019). *Peran Satuan Kerja Audit Internal Dalam Mendeteksi Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 3(2), 180–189. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp180-189
- Rozak, A., Harto, B., Arissaputra, R., & Nisa, K. (2022). *Pengaruh*

- Relationship Marketing Terhadap Customer Loyalty dengan Dimediasi oleh Customer Satisfaction pada PT. Unilever.* 8(2), 271–281. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1093>
- Rustam, D. P. W. (2021). *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.* 6(2), 260. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11804>
- Shauma, S., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). *Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020.* 6(2), 484. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.587>
- Shintya, N., & Darmawan, A. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Lembaga Publikasi Ilmiah Dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 15(2), 101. <https://doi.org/10.30595/medek.v15i2.1143>
- Siswoyo, B. B. (2020). MultiClass Decision Forest Machine Learning Artificial Intelligence. *Politeknik Negeri Batam*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.30871/jaic.v4i1.1155>
- Tanjung, R. N., & Rokan, M. K. (2022). *Analysis of Marketing Mix Implementation on Hajj Savings Products in Increasing Hajj Customers at Mega Syariah Bank (Case Study of Mega Syariah Bank KCP Medan Katamso).* 2(1). <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.457>
- Usanti, T. P., Shomad, A., & Kurniawan, A. (2014). THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN TRANSACTIONS BASED ON PROFIT AND LOSS SHARING IN SHARIA BANKS. *Gadjah Mada University*, 26(2), 308. <https://doi.org/10.22146/jmh.16050>
- Wadhan, W. (2019). MORAL HAZARD DAN AGENCY COST (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarī'ah). *State College of Islamic Studies Pamekasan (STAIN Pamekasan)*, 3(2), 239–256. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i2.2606>

- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Yunitasari, Hopipah, H. S., & Mayasari, R. (2021). *Optimasi Backward Elimination untuk Klasifikasi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Algoritme k-nearest neighbor (k-NN) and Naive Bayes*. 6(1), 99–110. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i1.1531>


PROFIL PENULIS



Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.

Ketertarikan penulis terhadap kewirausahaan dimulai pada tahun 2005 dengan mendirikan perusahaan perseorangan Lyco Farm dan selanjutnya menjadi CV Lyco Farm pada tahun 2023. CV Lyco Farm adalah perusahaan berbasis trading sayuran berkualitas prima ke beberapa supermarket di Bandung dan sekitarnya yaitu Yogya/Griya, Borma dan Papaya. Produk berasal dari kebun swakelola dan dari mitratani. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil kuliah S3 prodi Manajemen Pemasaran, Universitas Pasundan pada tahun 2023. Sebelumnya penulis bersekolah di SMAN 4 Bandung pada tahun 1978, dilanjutkan dengan Studi S1 Agronomi di Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus 1985 dan S2 dari IPB lulus 1994. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penulis memiliki kepakaran di bidang kewirausahaan, terutama Technopreneurship. Penulis mengajar Kewirausahaan, Sosiologi Industri, Pancasila dan Kewarganegaraan di ITB. Selain sebagai dosen, penulis pun menjadi peneliti di Pusat Pemberdayaan Perdesaan (P2D) ITB, dimana proposal pengabdian masyarakat didanai ITB sejak 2015 sampai sekarang, juga terlibat beberapa proyek pemberdayaan masyarakat dengan dana dari beberapa NGO dari Belanda, Belgia, Amerika Serikat dan JICA (Jepang), juga dari Kementerian Pertanian dan Pemprov Jabar. Penulis juga aktif sebagai instruktur untuk pelatihan pelaku UMKM, termasuk kelompok tani sejak 2002 sampai sekarang. Pada tahun 2012 penulis menjadi juara nasional dan mendapatkan Anugrah Citra Produk Pertanian Berdaya Saing 2012 dari Kementerian Pertanian RI.



BAB 12
KEBIJAKAN DAN
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH

Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak.
Universitas Sulawesi Barat



Pembiayaan Bermasalah

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tercatat melampaui bank konvensional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024), total pembiayaan oleh perbankan syariah hingga september mencapai 628,46 Triliun Rupiah dengan total *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 8.575 Miliar Rupiah. Total pembiayaan meningkat dari tahun 2023 sebesar 11,40 % *year on year*.

Penyaluran pembiayaan, yang berperan sebagai elemen krusial dalam strategi perbankan syariah, menjadi sumber utama pendapatan bank syariah yang memerlukan pengelolaan kualitas secara optimal (Sari dkk., 2023). Tujuan utama bank dalam menyalurkan pinjaman adalah untuk mendapatkan keuntungan atau pemasukan finansial. Dana yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah yang menabung di bank, menutupi biaya operasional lembaga tersebut, membangun cadangan guna mengantisipasi potensi kerugian, serta mendistribusikan keuntungan kepada para pemilik saham Bank. Dalam usaha pemberian pinjaman tersebut berpotensi timbul hambatan dalam pembiayaan yang berisiko menciptakan efek merugikan bagi operasional bank syariah.

Menurut ketentuan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyaluran dana oleh Bank Syariah memiliki potensi risiko gagal atau terhambatnya pelunasan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, bank harus secara cermat dan hati-hati memperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin kelayakan dan penyaluran dana atau pembiayaan dengan secara sehat.

Menurut Ibrahim & Rahmati (2017) risiko pembiayaan yang muncul akibat peminjam yaitu dapat berupa keterlambatan atau ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, yang mengakibatkan dana yang diberikan tidak dapat sepenuhnya dikembalikan. Kondisi ini menyebabkan serangkaian masalah dalam operasional bank, yang berawal dari kegagalan pencapaian target alokasi dana hingga berujung pada penurunan laba yang diperoleh. Dampak dari hal tersebut, bank terjerat dalam krisis keuangan dan menyebabkan kerugian bagi para nasabah yang telah menanamkan dana mereka.

3. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Non Litigasi)

Menurut klausula pada perjanjian dalam pembiayaan, Apabila salah satu terkait pihak tidak menyelesaikan tanggung jawabnya maupun timbul sengketa yang tidak mampu diselesaikan secara dialog, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diserahkan kepada sebuah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan sesuai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan. BASYARNAS mempunyai kewenangan :

- a. Menuntaskan perselisihan perdata yang timbul dalam sektor perdagangan, keuangan, industri, layanan, dan lain-lain dengan cara yang adil dan cepat, dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali penuh sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta dengan kesepakatan tertulis untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada BASYARNAS, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BASYARNAS;
- b. Menyampaikan pandangan yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya perselisihan terkait masalah yang berhubungan dengan suatu kontrak.

Para pihak sepakat untuk mengalihkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam dokumen Perjanjian atau melalui perjanjian arbitrase yang terpisah, yang disusun dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah sengketa muncul. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat.

4. Penyelesaian Melalui Litigasi

Bank tidak akan ragu untuk mengajukan tuntutan hukum jika nasabah gagal menunjukkan niat baik atau enggan memenuhi tanggung jawabnya, meskipun nasabah masih menyimpan aset yang tak dikuasai oleh bank, dengan sengaja disembunyikan, atau memiliki sumber daya lain untuk menyelesaikan persoalannya. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mengenai Peradilan Agama menegaskan bahwa permasalahan terkait muamalah dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama. Tugas dan

kewenangan Peradilan Agama mencakup pemeriksaan, penetapan, serta penyelesaian perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu Muslim dalam masalah-masalah seperti pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah.

Pasal 55 dalam Undang-undang terkait Perbankan Syariah secara tegas mengungkapkan bahwa:

- a. Masalah perselisihan dalam sektor Perbankan Syariah diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berada dalam ranah Peradilan secara Agama;
- b. Jika semua pihak telah sepakat mengenai cara untuk menyelesaikan perselisihan yang berbeda dari ketentuan pada ayat (1), maka sengketa tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian isi akad;
- c. Penyelesaian perselisihan yang dijelaskan dalam pasal (2) harus sepenuhnya sesuai dengan ajaran syariah dan tidak ada toleransi untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.

5. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Bank mengambil langkah drastis untuk menghapus pembiayaan yang tak bisa ditagih, seperti pinjaman bermasalah atau NPL, yang sering disebut dengan istilah "hapus buku" (Yoga, 2017). Hapus buku bertujuan untuk memperkuat laporan keuangan bank dan meminimalisir potensi kerugian yang dapat mempengaruhi pendapatan (Wicaksono, 2020).

Penghapusan buku bukanlah penangguhan utang atau kerugian yang secara fisik atau hukum hilang sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah proses pencatatan dalam pembukuan keuangan yang menyatakan bahwa sejumlah utang atau nilai aset tertentu tidak dapat direalisasikan atau dipulihkan.

Daftar Pustaka

- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(2), 131–141.
- Bank Indonesia. (2006a). *Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2006b). *Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Buchori, N. S. (2012). *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Prakti*. Banten: Pustaka Aulia Media.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko, N. (2018). *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Enjeli, & Tambunan, K. (2024). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 85–93.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(7), 71–96.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 96–109.
- Mahmoeddin. (2004). *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Tahun*

2024. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah RI. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, A. P., Nur, M. A., & Sukardi, B. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah PT Bank Muamalat Tbk. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 67–82.
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–80.
- Wicaksono, J. W. (2020). Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22.
- Yoga, P. (2017). Hapus Buku, Hapus NPL Masa Lalu. Retrieved January 8, 2025, from Bank Info News website: <https://infobanknews.com/hapus-buku-hapus-npl-masa-lalu/>

PROFIL PENULIS



Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak.

Penulis tertarik dibidang keuangan Syariah sejak mulai kuliah S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan lulus di tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Magister Akuntansi dan memilih Konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Muslim Indonesia lulus dengan predikat Cumlaude di tahun 2020. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dengan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dan Teori Akuntansi Syariah. Penulis aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah terkait dengan isu akuntansi terkini termasuk isu akuntansi Syariah yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikti Saintek. Penulis juga aktif menjadi pembicara pada berbagai program Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Sulawesi Barat sebagai bentuk penerapan ilmu akuntansi. Selain itu penulis juga mulai aktif menulis buku ajar sebagai bahan materi untuk pengajaran di kelas. Salah satu buku ajar penulis yang telah terbit adalah Buku Studi Kelayakan Bisnis.

Email Penulis: sari.fatimahmus@unsulbar.ac.id

MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Syariah

Teori dan Aplikasi Terkini

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, pembiayaan tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam syariat. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Buku ini mengupas berbagai aspek manajemen pembiayaan syariah yang terdiri atas 12 bab, yaitu: Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Landasan Hukum Pembiayaan Syariah, Struktur dan Proses Pembiayaan Syariah, Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah, Strategi Pemasaran Pembiayaan Syariah, Skema Pembiayaan *Musarakah*, Skema Pembiayaan *Istishna* dan *Salam*, Skema Pembiayaan Rahn, Skema Pembiayaan *Mutsaqah*, *Muzaraah*, dan *Mukharabah*, Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan, Etika dan Profesionalisme dalam Pembiayaan Syariah, Kebijakan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.